



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

Nomor : 9791/UN26/TU/2020  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Input Data Kinerja Remunerasi Dosen

2 November 2020

Kepada Yth.

Para Dekan/Direktur Pascasarjana  
di Universitas Lampung

Sehubungan dengan pelaksanaan perhitungan kinerja dosen untuk remunerasi Semester Ganjil 2020/2021, maka diberitahukan bahwa input data kinerja bagi para dosen sudah dapat dilakukan mulai tanggal 2 November 2020, dengan ketentuan-ketentuan seperti tercantum pada modul Petunjuk Pengisian Data dan Pengumpulan Bukti Kinerja Remunerasi Dosen Semester Ganjil 2020/2021 (Ganjil Laporan) (terlampir).

Mohon Saudara untuk dapat menyampaikannya kepada para Ketua Jurusan/Bagian/ Program Studi dan dosen di unit kerja Saudara.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n.Rektor  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.   
NIP. 196905152001121004

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan
2. Badan Remunerasi
3. Arsip

**PETUNJUK PENGISIAN DATA DAN PENGUMPULAN  
BUKTI KINERJA REMUNERASI DOSEN  
SEMESTER GANJIL 2020/2021  
(GANJIL LAPORAN)**



**BADAN REMUNERASI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOVEMBER 2020**

## A. Prosedur Pengisian Data dan Pengumpulan Bukti Kinerja Pendidikan dan Pengajaran

1. Input data perkuliahan/praktikum/responsi/tutorial dilakukan melalui sinkronisasi sistem remunerasi dengan SIAKADU. Operator jurusan tidak perlu menginput data tersebut pada sistem remunerasi:
  - a. Fakultas/program studi menginput jadwal kelas dan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada Aplikasi SIAKADU Semester Ganjil 2020/2021.
  - b. Pemecahan kelas dengan KOPEL yang sama dapat dilakukan/diakui jika jumlah mahasiswa lebih dari 40. Jika terdapat kelas-kelas yang kosong (sedikit/tidak ada mahasiswa) namun terdaftar pada Aplikasi SIAKADU, maka fakultas/program studi diharapkan segera melakukan penyederhanaan/ penghapusan/pengurangan kelas-kelas tersebut.
  - c. Jika terdapat jadwal yang saling bertabrakan, fakultas/program studi melakukan penyesuaian/perubahan jadwal.
  - d. Prodi menginput Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Aplikasi SIAKADU.
  - e. Dosen melakukan konfirmasi presensi/kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan perkuliahan/praktikum pada Aplikasi SIAKADU.
  - f. Presensi dosen hanya diisi dengan SATU nama dosen yang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada pertemuan tersebut. Pengisian nama dosen kedua dan seterusnya tidak diakui.
  - g. Dosen mengisi rencana materi pada menu jadwal perkuliahan pada semua pertemuan yang akan dilaksanakan. Jika tidak mencantumkan rencana materi, maka poin remunerasi tidak diakui.
  - h. Untuk mata kuliah berpraktikum, Kaprodi harus menginput dengan mengisi jumlah SKS teori dan SKS praktikum pada jadwal SIAKADU, misalnya: MK. Botani Tumbuhan Rendah 3 (2-1) SKS, harus ditulis tatap muka 2 sks; praktikum/responsi 1 sks.

2. Khusus Prodi S1 Pendidikan Dokter, Prodi Pendidikan Profesi Dokter, dan Prodi S1 Farmasi, data perkuliahan/praktikum/responsi/tutorial diinput oleh operator prodi pada sistem remunerasi.
  - a. Operator prodi menginput data pelaksanaan perkuliahan dan atau praktikum ke dalam sistem remunerasi sesuai dengan bukti presensi perkuliahan paling lambat tanggal 20 November 2020.
  - b. Bukti presensi (perkuliahan dan praktikum) serta jadwal kuliah/praktikum resmi/responsi/tutorial harus tersedia di Google drive jurusan/PS untuk verifikasi. Operator jurusan mencantumkan link Google drive tersebut pada rubrik bukti kinerja di sistem remunerasi (contoh terlampir).
3. Pembimbing PKL/KP/PPL/PU/Prakerin/PBL/Plant Survey/KKI
  - a. Operator jurusan/PS menginput data kegiatan pelaksanaan pembimbingan ke dalam sistem remunerasi paling lambat pada tanggal 20 November 2020.
  - b. Bukti pelaksanaan pembimbingan (bukti kunjungan dari kepala sekolah untuk PPL, halaman pengesahan laporan dan Surat Tugas/SK serta Daftar Nilai) harus tersedia di Google drive jurusan/PS untuk verifikasi. Operator jurusan mencantumkan link Google drive tersebut pada rubrik bukti kinerja di sistem remunerasi (contoh terlampir).
4. Membimbing Tugas Akhir/skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir
  - a. Operator jurusan/PS menginput data kegiatan pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir ke dalam sistem remunerasi paling lambat pada tanggal 20 November 2020.
  - b. Bukti pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir berupa Berita Acara Ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir harus tersedia di Google drive jurusan/PS untuk verifikasi. Operator jurusan mencantumkan link Google drive tersebut pada rubrik bukti kinerja di sistem remunerasi.

5. Seminar usul/hasil Tugas Akhir/skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir
  - a. Operator jurusan/PS menginput data kegiatan seminar usul/hasil tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir ke dalam sistem remunerasi paling lambat pada tanggal 20 November 2020.
  - c. Bukti pelaksanaan kegiatan seminar berupa Berita Acara Seminar harus tersedia tersedia di Google drive jurusan/PS untuk verifikasi. Operator jurusan mencantumkan link Google drive tersebut pada rubrik bukti kinerja di sistem remunerasi.
6. Menguji tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi/laporan akhir dan Sidang Komisi
  - a. Operator jurusan/PS menginput data kegiatan pengujian/pelaksanaan sidang komisi ke dalam sistem remunerasi paling lambat pada tanggal 20 November 2020.
  - b. Bukti menguji/melaksanakan sidang komisi berupa Berita Acara Ujian/Sidang Komisi harus tersedia tersedia di Google drive jurusan/PS untuk verifikasi. Operator jurusan mencantumkan link Google drive tersebut pada rubrik bukti kinerja di sistem remunerasi.
7. Kuliah Kerja Nyata
  - a. BP KKN menyerahkan rekapitulasi data pelaksanaan kegiatan dosen sebagai DPL/KDPL/Anggota Pelaksana KKN paling lambat 9 November 2020 kepada Badan Remunerasi.
  - b. Bukti kegiatan sebagai DPL/KDPL/Anggota Pelaksana KKN (Surat Tugas/SK, Bukti kunjungan, laporan kegiatan untuk anggota pelaksana KKN) harus disiapkan oleh BP KKN.
8. Menyusun Bahan Ajar (Buku Ajar/diktat/modul/dll)
  - a. Dosen menyerahkan naskah bukti bahan ajar (buku ajar, diktat, modul, penuntun praktikum, dll.) untuk direview dan disahkan (bagi yang lulus review) oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) sesuai prosedur dan jadwal dari LP3M.

- b. LP3M menyerahkan rekapitulasi data kinerja bahan ajar (yang telah direview dan disahkan oleh LP3M) kepada Badan Remunerasi paling lambat tanggal 18 November 2020.

**B. Prosedur Pengisian Data dan Pengumpulan Kinerja Penelitian/Pengabdian**

- 1. Kegiatan penelitian/pengabdian dengan dana DIPA PNBP fakultas/universitas/mandiri/kerjasama/hibah institusi/LIPI dan lain-lain**

Bukti kinerja berupa laporan penelitian/pengabdian yang diunggah ke SILEMLIT (Semester 2 keuangan/ganjil akademik 2020–2021).

Dosen yang menjadi ketua tim penelitian dan atau pengabdian melakukan prosedur SINKRONISASI remunerasi data kinerja penelitian dan atau pengabdian di laman SILEMLIT Unila paling lambat tanggal 17 November 2020. Algae

Prosedur sinkronisasi sebagai berikut:

- a) Klik menu utama “Sinkronisasi Remun”
  - b) Pilih dan klik “Penelitian” atau “Pengabdian”
  - c) Isi tahun akademik dengan pilihan: 2020–2021
  - d) Isi semester dengan pilihan: Ganjil Laporan
  - e) Klik menu “Lanjut” hingga tampil Daftar Penelitian atau Daftar Pengabdian
  - f) Klik “Sinkronisasi” yang terdapat pada kolom Aksi (menu “sinkronisasi” hanya ada pada Ketua Tim)
  - g) Sinkronisasi berhasil jika pada kolom Status muncul pesan “Telah Disinkron Namun Belum di-Approve”
- i. Admin Silemlit LPPM meng“approve” data kinerja dosen yang sudah disinkronisasi oleh ketua tim penelitian/pengabdian paling lambat tanggal 20 November 2020.

- b. Kegiatan Penelitian/pengabdian dengan dana DRPM/Simlitabmas**
- i. Bukti kinerja berupa proposal yang diajukan untuk pendanaan

- 2021 atau proposal yang lulus seleksi dan didanai tahun 2020.
- ii. LPPM menyerahkan rekapitulasi data kinerja penelitian dengan dana hibah DRPM/Simlitabmas ke dalam sistem remunerasi ke dalam sistem remunerasi paling lambat tanggal 20 November 2020.
- c. Publikasi Penelitian dan Pengabdian (jurnal dan prosiding seminar/conference/simposium)
- Dosen menginput data dan bukti kinerja berupa naskah yang sudah terpublikasi/terbit di jurnal dan atau prosiding penelitian dan atau pengabdian (Ber-ISSN atau ISBN) dari 1 Januari s.d. 30 Juni 2020.
- i. Dosen mengunggah publikasi penelitian dan atau pengabdian pada *Repository Unila* pada Item Type: Article (Lampiran 1a). Batas akhir unggah bukti kinerja publikasi pada *Repository Unila* sesuai dengan petunjuk LPPM untuk di *approve* oleh LPPM sebelum masa input data berakhir.
- ii. Dosen menginput data dan bukti kinerja publikasi penelitian dan atau pengabdian pada sistem remunerasi. (*Catatan:* isian link pada sistem remunerasi diisi dengan URL yang ada di bagian bawah halaman abstrak naskah pada *Repository*, Lampiran 1c).
- Batas akhir pengisian data kinerja publikasi pada sistem remunerasi tanggal 20 November 2020.

\*Catatan:

- *untuk artikel jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4) yang akan diklaim/ diinput pada Kinerja Tambahan Publikasi Internasional dijelaskan tersendiri pada Poin D di bawah.*
- *Naskah dalam prosiding seminar nasional/internasional yang dilaksanakan pada tahun 2019 s.d Desember 2020 namun prosidingnya baru terbit pada 1 Januari—30 Juni 2020 dapat diinput dengan prosedur seperti di atas.*

- d. Penyajian hasil penelitian (*paper/poster*) pada Seminar/conference/symposium (tanpa prosiding)
  - i. Bukti kinerja berupa artikel/paper/naskah poster yang disajikan pada Seminar/conference/symposium yang dilaksanakan dari 16 Mei – 19 November 2020.
  - ii. Dosen mengunggah artikel/paper/naskah poster pada Repository Unila di bagian Item Type: Conference or Workshop Item (Lampiran 1b). Batas akhir unggah bukti kinerja artikel/paper/naskah poster pada Repository Unila sesuai dengan petunjuk LPPM untuk di *approve* oleh LPPM sebelum masa input data.
  - iii. Dosen menginput data kinerja penyajian paper/naskah poster pada seminar/conference/symposium pada sistem remunerasi. (Catatan: isian link pada sistem remunerasi diisi dengan URL yang ada di bagian bawah halaman abstrak naskah pada *Repository*, Lampiran 1c).
  - iv. Dosen mengunggah *softcopy/file (scan)* bukti kinerja undangan/notifikasi dan sertifikat Seminar/conference/ symposium pada pada *Repository* Unila.  
Batas akhir pengisian data kinerja Seminar/Conference/Simposium dan unggah bukti kinerja pada pada Repository Unila sesuai dengan petunjuk LPPM.
- e. Menulis/menerjemahkan/menyadur buku referensi/monograf yang diterbitkan (ber-ISBN)
  - i. Dosen menyerahkan naskah buku referensi/monograf ke LPPM untuk direview oleh LPPM sesuai prosedur dan jadwal dari LPPM.
  - ii. LPPM menyerahkan rekapitulasi data kinerja buku referensi/monograf (yang telah direview dan disahkan oleh LPPM) kepada Badan Remunerasi paling lambat tanggal 18 November 2020.
- f. Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI.
  - i. Dosen menyerahkan bukti rancangan dan karya seni/seni pertunjukan untuk disahkan oleh Ketua LPPM sesuai prosedur dan jadwal dari LPPM.

- ii. LPPM menyerahkan rekapitulasi data kinerja rancangan dan karya seni/seni pertunjukan ke dalam sistem remunerasi paling lambat pada tanggal 18 November 2020.
- g. Mendapatkan HKI (Hak Cipta/Hak Terkait dan Hak Kekayaan Industri)
  - i. Bukti kinerja berupa bukti pendaftaran atau sertifikat/nomor HKI.
  - ii. Dosen menginput data dan mengupload bukti kinerja HKI ke sistem remunerasi paling lambat pada tanggal 20 November 2020.

### C. Prosedur Pengisian Data dan Pengumpulan Kinerja Kegiatan Penunjang (Lain-lain)

Kinerja penunjang (lain-lain) yang diakui adalah kinerja yang dilakukan setelah 5 Juni 2020. Semua data kinerja kegiatan penunjang dosen, berdasarkan data/ bukti kinerja dari unit kerja (fakultas) dan universitas berupa Surat Keputusan/Surat Tugas diinput oleh dosen yang bersangkutan.

#### Input oleh Dosen:

- a. Dosen menginput data kinerja ke dalam sistem remunerasi paling lambat tanggal 20 November 2020.
- b. Dosen mengunggah bukti kinerja penunjang dalam format PDF (maksimal 2 MB) ke dalam sistem remunerasi.
- c. Lihat rubrik

#### Khusus untuk kinerja berikut ini akan diinput oleh Badan Remunerasi:

- a. TPMF
- b. Pengelola sistem informasi
- c. SPI
- d. SKR
- e. Tim Pendamping Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- f. Unit Publikasi Ilmiah/Database/ Kerjasama/PLT dan Koordinator Kampus B di FKIP
- g. Tim Konseling Fakultas

Pembatasan jumlah item kinerja kinerja penunjang lainnya yang dapat diakui:

No	Kegiatan	Keterangan
1	Anggota asosiasi	Maks 5 kegiatan /semester
2	Panitia seminar	Maks 5 kegiatan/semester
3	Narasumber	Maks 5 kegiatan/semester
4	Anggota organisasi profesi	Maks 5 kegiatan/semester
5	Menghadiri seminar/lokakarya/ workshop	Maks 12 kegiatan/semester
6	Mengikuti pelatihan	Maks 3 kegiatan/semester
7	SK pembina kegiatan mahasiswa (HMJ/PKM, dsb)	Berlaku 1 semester

#### D. KINERJA TAMBAHAN PUBLIKASI INTERNASIONAL


Ketentuan–ketentuan pengakuan kinerja tambahan publikasi:

- a) Klaim kinerja tambahan publikasi jurnal internasional bereputasi dilakukan pada periode input data kinerja SEMESTER GANJIL 2020/2021 (Ganjil Laporan, Juli–Desember 2020).
- b) Diberikan bagi artikel publikasi yang terbit antara 1 Januari 2020–30 Juni 2020 di Jurnal internasional bereputasi (Q1–Q4 pada pemeringkatan scimago) dan dapat dilihat di <https://www.scimagojr.com>.
- c) Kinerja tambahan publikasi diakui bagi artikel jurnal internasional bereputasi dengan penulis I adalah dosen PNS Unila.
- d) Untuk artikel jurnal dengan penulis II, III, dst adalah dosen PNS Unila tetapi penulis I dari luar Unila, tidak diberikan insentif tambahan publikasi, namun dapat diklaim/diinput dalam poin kinerja remunerasi (bidang penelitian).
- e) Untuk artikel jurnal internasional bereputasi yang diklaim pada kinerja tambahan publikasi tidak bisa diklaim pada kinerja remunerasi (bidang penelitian) oleh semua tim penulis sehingga menjadi dobel klaim. Jika doble klaim terjadi akan diberikan sanksi berupa penghapusan klaim pada keduanya.

- f) Artikel Jurnal internasional bereputasi yang diajukan tidak mendapatkan insentif dari sumber lain.
- g) Insentif tambahan publikasi tidak diberikan kepada artikel publikasi jurnal internasional bereputasi dari dosen berstatus Tugas Belajar.
- h) Artikel yang diklaim pada kinerja tambahan publikasi harus mencantumkan Universitas Lampung sebagai satu-satunya institusi afiliasi penulis pertama.
- i) Untuk artikel jurnal internasional bereputasi yang telah diklaim/diinput sebagai kinerja remunerasi bidang penelitian tetap diinput di rubrik kinerja remunerasi penelitian sampai batas waktu pengakuan empat semester, sehingga tidak terjadi *double input* atau *double claim*.
- j) Kinerja tambahan publikasi internasional yang diakui akan mendapatkan insentif tambahan publikasi. Besaran insentif tambahan publikasi per artikel jurnal akan diatur dengan Keputusan Rektor dan dengan memperhatikan kondisi keuangan Unila.


## Lampiran 1.

Contoh Input link Google drive ke dalam bukti kinerja dalam sistem remunerasi




## Lampiran 2a.

### LAMAN REPOSITORY UNTUK UNGGAH KINERJA PUBLIKASI



## Lampiran 2b.



## Lampiran 2c.

Kanedi, Mohammad (2017) METHANOL PLANT EXTRACT OF RUMPUT TEKI (CYPERUS ROTUNDUS L.) CAUSING FETAL SKELETON RETARDMENT IN MICE. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 4 (8), pp. 126-131. ISSN 2349-8870.

**Text**  
26 Extract of Rumput teki on fetal skeleton.pdf  
[Download \(274KB\)](#) [Preview](#)

Official URL: <http://www.ejpbs.com>

**Abstract**

Rumput teki (*Cyperus rotundus L.*) is a weed plant possesses biological and pharmacological activities and commonly used in treatment of various disease in many folk remedy systems. However, scientific studies on the safety and biological side effects of this plant use is still limited. This study aimed to investigate the possible effects of crude extract of rumput teki (*Cyperus rotundus L.*) on the skeletal development of mice (*Mus musculus L.*) during organogenesis period. Pregnant females (n=24) divided into four groups consisted of six mice each. Group 1 treated orally with distilled water (as control), whereas group 2, 3 and 4 were consecutively given extract at the dose of 45 mg/40g BW, 90 mg/40g BW and 135 mg/40g BW. After being treated for 12 days (day 6 to day 17), on the day 18 the fetuses were taken by caesarean section. The fetus count, fetal weight and length, and fetal tibial epiphyseal cartilage zones thickness namely the zone of reserve, proliferation, maturation, and calcification were assessed as the study parameters. The results showed the number, weight and length of fetus, the thickness of reserve, proliferation and maturation zones significantly lower than control group. In contrast, the thickness of calcified cartilage zone was increased by the increase of extract. In contrast, the thickness of calcified cartilage zone was increased by the increase of extract. It concluded that methanol plant extract of rumput teki causing fetal skeleton retardation.

**Item Type:** Article  
**Subjects:** Q Science > QL Zoology  
**Divisions:** Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Prodi Biologi  
**Depositing User:** Dr. M.Si. Mohammad Kanedi  
**Date Deposited:** 02 Jun 2017 12:19  
**Last Modified:** 02 Jun 2017 12:19  
**URL:** <http://repository.ipm.unila.ac.id/id/eprint/2861>

Actions (login required):

Activate Windows  
Go to PC settings to activate Windows.

15:45  
11/10/2018